



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 14 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb., pada tanggal 14 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Maret 2011 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/60/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Pura selama sekitar 4 tahun kemudian sekitar tahun 2015 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan selalu menuntut yang berlebihan karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/60/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Sei Wampu Gang Tina, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang ipar Pemohon, dan Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret 2011 yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Tanjung Pura selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di Dusun Mergat, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama Riza Alfarizi, laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Tempirai 1, Lingkungan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIX, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Mergat, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari pengaduan Pemohon, lalu saksi tanyakan kepada Pemohon dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkara sejak tahun 2012 karena Termohon menuntut uang belanja rumah tangga yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon tidak rela Pemohon meminjamkan uangnya kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tapak Kuda, Desa Paluh Mardan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibik Pemohon, dan Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret 2011 yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Pura selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah bersamanya di Dusun Mergat, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama Riza Alfarizi, laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2017, Pemohon tinggal di

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Mergat, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari pengaduan Termohon lalu saksi tanyakan pengaduan Termohon tersebut kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2012 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menuntut uang belanja rumah tangga yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon tidak rela Pemohon meminjamkannya kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi bersama abang ipar Pemohon dan orang tua Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg serta dalil syar'i :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2017;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2017;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 *Miladiyah*. bertepatan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Emidayati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Dra. Rita Nurtini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Rita Nurtini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	450.000,00
3.	Redaksi	Rp	10.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Stb.